



Manajemen Perpajakan

Perencanaan Pajak dalam PPh Badan

30 September 2018

Benny Januar Tannawi
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia





- Konsep *Taxable - Deductible*
- Pajak Tangguhan dan rekonsiliasi laporan keuangan komersial
- Rekonsiliasi PPh Badan



- Mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut
- Pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada para pegawai berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPh, bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dipajaki atas penghasilan tersebut. Dari sudut pandang perusahaan yang mengeluarkan biaya, secara komersial merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, tetapi berdasarkan UU PPh pasal 9 ayat 1 (e) merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan
- Apabila pemberian natura dan kenikmatan diubah menjadi tunjangan kesehatan, maka berdasarkan pasal 4 ayat 1 (a) UU PPh, biaya tunjangan kesehatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan



- PKP dihitung berdasarkan Peraturan Perpajakan, Penghasilan Sebelum Pajak di hitung berdasarkan SAK
- Karena basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan PPh berbeda dengan basis penghitungan penghasilan untuk keperluan komersial, maka terdapat perbedaan perbedaan yang cukup signifikan antara kedua basis tersebut.
- Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan PPh terutang dengan Beban Pajak sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun deferred tax.

Pajak Tangguhan: Alokasi Pajak Interperiode



- Harga perolehan mesin Rp 10 M, masa manfaat 4 tahun, tidak ada nilai residu
- Penghasilan Sebelum Pajak dan PKP, sebelum PPh dan Penyusutan adalah Rp 10 M tiap tahun
- Beban pajak setiap tahun dihitung berdasarkan Penghasilan Sebelum Pajak sebesar Rp 7.5 M setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp 2.5 M. Tarif Pajak 30%.

Uraian	Akuntansi	Pajak			
	Y1 - Y4	Y1	Y2	Y3	Y4
Penghasilan sebelum penyusutan dan beban penyusutan	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Penghasilan sebelum pajak	2,500	5,000	2,500	1,250	1,250
Beban pajak	7,500	5,000	7,500	8,750	8,750
Pajak terutang (kini)	2,250	1,500	2,250	2,625	2,625

Jurnal

Dr. Beban Pajak	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
Dr. Pajak Tangguhan		-	-	375	375
Cr. Pajak Tangguhan		750	-	-	-
Cr. Pajak Terutang (kini)		1,500	2,250	2,625	2,625

- Kesimpulan: Proses alokasi pajak interperiode, tidak lain merupakan pergeseran beban pajak akibat dari perbedaan temporer yang muncul di tahun ke 1 dan terpulihkan pada tahun ke 3 dan ke 4. Sebagai konsekuensi, muncul akun "interperiod tax allocation".

Metode Alokasi Pajak Interperiode



- 3 cara metode alokasi pajak:
 - *Deferral method* (metode pajak tangguhan) -> hanya ini yang diperbolehkan oleh metode
 - *Liability method* (metode kewajiban)
 - *Net-of-tax method* (metode pajak netto)
- Keunggulan dan kelemahan metode ini:
 - Metode pajak tangguhan lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang, sedang dilain pihak metode kewajiban tekanannya pada berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan di masa mendatang untuk keperluan pajak penghasilan terutang
 - Metode pajak tangguhan lebih objektif bila dibandingkan dengan metode kewajiban, karena tidak menggunakan estimasi atau asumsi berkenaan dengan waktu pemulihan PKP kini maupun pada periode pemulihan atau tariff pajak
 - Baik metode pajak tangguhan maupun metode kewajiban mengungkapkan secara terpisah berkenaan dengan pajak tangguhan di neraca dan laba rugi perusahaan dan tidak tergabung dalam nilai individu asset / kewajiban, penghasilan atau biaya seperti halnya pada metode pajak netto
 - Kelemahan metode pajak tangguhan adalah tidak terdapatnya konsep mendasar / teori yang rasional yang memperlakukan kredit pajak tangguhan. Kredit tersebut tidak memiliki atribut yang lazimnya sebagai utang menurut akuntansi, dan bahkan seolah-olah merupakan klaim pemilik atas asset perusahaan. Para direksi lebih memfokuskan pada masalah laporan laba rugi dan objektivitas pengukuran beban pajak dalam metode pajak tangguhan, dibandingkan dengan perhatiannya terhadap neraca perusahaan dan konsistensi teori kredit pajak tangguhan dengan ekuitas lainnya



- Sama seperti contoh sebelumnya. Namun, apabila ada kenaikan pajak pada tahun berikutnya, misalnya tahun ke 3 dan ke 4 pada contoh sebelumnya, hal ini tidak meningkatkan jumlah pajak tangguhan akan tetapi tetap sebesar Rp 750 juta yang akan di debit pada akun pajak tangguhan pada saat perbedaan temporer tersebut terpulihkan



- *Please see MZ bab 5 halaman 221*



1. Manajemen Perpajakan, Mohammad Zain, 2017

Benny Januar Tannawi
januarbenny@gmail.com
+62-811-147-9090
Bennytannawi.com